



BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan akademik, profesi, keterampilan dan sikap Pegawai Negeri Sipil agar lebih mampu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang studi dan disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, perlu diberikan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengikuti pendidikan dengan status tugas belajar, baik Program Diploma, Sarjana maupun Pasca Sarjana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
7. Bagian Kepegawaian adalah Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
8. Asisten adalah Asisten Bidang Administrasi dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah.
9. Kepala Bagian Kepegawaian, yang selanjutnya disebut Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
10. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
11. Karyasiswa adalah PNS Kabupaten Bandung Barat dalam status Tugas Belajar.
12. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan program diploma, strata 1, strata 2, dan strata 3, baik di dalam maupun di luar negeri.
13. Sponsor adalah lembaga atau negara yang membiayai pelaksanaan tugas belajar dan bersifat tidak mengikat.
14. Bidang studi adalah jurusan pendidikan yang diikuti/ditempuh oleh karyasiswa sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

PNS yang dapat diberikan tugas belajar harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak pengangkatan PNS;
- b. nilai DP-3 dalam 2 tahun terakhir bernilai baik untuk semua unsur;
- c. bidang studi sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah;
- d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin pegawai dengan kategori berat dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir atau hukuman disiplin pegawai kategori sedang dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau tidak sedang dalam proses pengenaan sanksi disiplin PNS; dan
- e. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural bersedia untuk mengundurkan diri dari jabatan.

BAB III PROSEDUR

Pasal 3

- (1) Seluruh Informasi yang berkaitan dengan program tugas belajar dari lembaga/instansi pendidikan tinggi dan sponsor dihimpun oleh Bagian Kepegawaian, untuk selanjutnya disebarluaskan ke masing-masing unit kerja.
- (2) Persyaratan administrasi untuk mengikuti program tugas belajar disiapkan oleh PNS yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan ke Bagian Kepegawaian dalam rangkap 2 (dua).
- (4) Bagian Kepegawaian melakukan seleksi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (5) PNS yang memenuhi persyaratan akan ditetapkan sebagai calon karyasiswa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- (6) Calon karyasiswa yang mendapat sponsor dari luar pemerintah daerah, berkas persyaratannya akan diteruskan kepada sponsor dimaksud untuk bahan seleksi.
- (7) Bagi calon Karyasiswa yang telah diterima oleh perguruan tinggi tempat belajar, Bagian Kepegawaian membuat usulan penerbitan Keputusan tugas belajar kepada Bupati.
- (8) Keputusan tugas belajar ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Bagian Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Jangka waktu tugas belajar yang dapat diberikan adalah :
 - a. tiga tahun bagi Program Diploma 3 (D3);
 - b. lima tahun bagi Program Strata 1 (S1);
 - c. dua tahun bagi Program Strata 2 (S2); dan
 - d. tiga tahun bagi Program Strata 3 (S3).
- (2) Jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan apabila program pendidikan dan atau pihak sponsor telah menetapkan jangka waktu penyelesaian program pendidikan yang ditempuh.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya untuk pelaksanaan tugas belajar PNS dapat bersumber dari Pemerintah Daerah dan/atau Sponsor Dalam dan Luar Negeri.

Pasal 6

- (1) Apabila tugas belajar dibiayai dari pemerintah daerah, komponen biaya tugas belajar terdiri dari:
 - a. biaya pendidikan, dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
 - b. tunjangan hidup selama pendidikan, dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
 - c. tunjangan buku, dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
 - d. tunjangan ATK, dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
 - e. transportasi lokal, dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
 - f. tunjangan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi/thesis/disertasi dibayarkan sekali dalam masa pendidikannya; dan
 - g. biaya pembuatan passport bagi Karyasiswa yang studi diluar negeri, dibayarkan sekali dalam masa pendidikannya.
- (2) Apabila tugas belajar dibiayai dari sponsor, komponen biayanya mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dari sponsor tersebut.

Pasal 7

- (1) Tata cara pembayaran biaya tugas belajar dengan sumber dana pemerintah daerah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pembayaran biaya tugas belajar dengan sumber dana sponsor dilaksanakan dan diatur oleh sponsor yang bersangkutan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN KARYASISWA

Pasal 8

Hak kepegawaian karyasiswa adalah menerima gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 9

Kewajiban karyasiswa meliputi:

- a. menandatangani dan mentaati perjanjian tugas belajar;
- b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan tugas belajar;
- c. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai Keputusan Tugas Belajar;
- d. melaporkan kemajuan tugas belajar secara berkala kepada Bupati melalui Bagian Kepegawaian serta SKPD asal karyasiswa;
- e. menyampaikan laporan akhir tugas belajar kepada Bupati serta SKPD-nya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa studi; dan
- f. mengabdikan kembali kepada pemerintah daerah minimal 2 (dua) tahun setelah selesai masa tugas belajarnya.

BAB VI PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

Pasal 10

- (1) Bagi karyasiswa yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dalam jangka waktu sebagaimana Pasal 5, dapat diberikan perpanjangan tugas belajar.
- (2) Perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Karyasiswa karena:
- a. adanya perubahan jadwal studi yang dibuktikan dengan keterangan dari Ketua Program Studi;
 - b. sakit keras yang dibuktikan dengan keterangan dokter sehingga karyasiswa tidak dapat mengikuti studi dalam semester yang bersangkutan.
- (3) Permohonan perpanjangan tugas belajar diajukan kepada Bagian Kepegawaian paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas belajar berakhir.
- (4) Perpanjangan tugas belajar ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (5) Jangka waktu maksimal yang dapat diberikan untuk perpanjangan tugas belajar adalah 1 (satu) kali perpanjangan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Bagi karyasiswa yang dibiayai dari pemerintah daerah, dapat diberikan biaya perpanjangan tugas belajar.
- (2) Bagi karyasiswa yang dibiayai oleh sponsor apabila pihak sponsor tidak memberikan biaya perpanjangan tugas belajar sebagaimana Pasal 11 ayat (2) huruf a, maka biaya perpanjangan tugas belajar menjadi tanggung jawab karyasiswa.

BAB VII PEMANTAUAN/EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bagian Kepegawaian memantau, menilai dan mengevaluasi karyasiswa melalui laporan kemajuan belajar dari karyasiswa dan melalui supervisi langsung ke perguruan tinggi tempat karyasiswa mengikuti pendidikan.
- (2) Hasil pemantauan, penilaian dan evaluasi seperti pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan setiap 6 (enam) bulan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 13

Karyasiswa yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. teguran apabila tidak melaporkan kemajuan tugas belajar sebanyak 2 (dua) kali dalam 2 (dua) semester;
- b. dihentikan sementara beasiswanya apabila tidak melaporkan kemajuan tugas belajar sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut selama masa tugas belajarnya;
- c. status tugas belajarnya dicabut dan dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai peraturan perundangan, apabila mengundurkan diri dari karyasiswa sebelum masa tugas belajarnya selesai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, atau secara akademik karyasiswa tidak dapat melanjutkan pendidikannya yang dinyatakan secara tertulis oleh Ketua Program Studi, dan dikembalikan ke tempat tugas semula;
- d. pencabutan status tugas belajar dan atau pengembalian ketempat tugas semula dan atau pengenaan sanksi administrasi sesuai peraturan perundangan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Pasal 14

- (1) Perpindahan bidang studi dan perpindahan perguruan tinggi hanya dapat dilakukan setelah ada Keputusan Bupati, berdasarkan rekomendasi dari Bagian Kepegawaian dan perguruan tinggi tempat belajarnya.
- (2) Syarat-syarat perpindahan bidang studi dan perpindahan perguruan tinggi akan diatur kemudian.

Pasal 15

Penempatan kembali karyasiswa yang telah lulus ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan formasi jabatan dan bidang studinya.

Pasal 16

Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat diberikan tugas belajar tanpa meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Apabila dalam pelaksanaannya terdapat perubahan dan atau penyimpangan terhadap peraturan ini, proses penyelesaiannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dinyatakan tidak berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padalarang
pada tanggal 26 Desember 2007


BUPATI BANDUNG BARAT,
TJATJA KUSWARA

Diundangkan di Padalarang
pada tanggal 26 Desember 2007


PI. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ABBAS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2007 NOMOR 17